

KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019

TENTANG

KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU LIANG, PULAU NGALI, DAN
PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan adanya habitat penting, ikan ekonomis penting, dan spesies dilindungi, seperti, ekosistem terumbu karang, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa perairan Pulau Liang, Pulau Ngali dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunikan fenomena alam dan/atau keunikan yang alami dan berdaya tarik tinggi serta berpeluang besar untuk menunjang pengembangan wisata perairan yang berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan;
 9. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.25/PERMEN-KP/2018 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU LIANG, PULAU NGALI DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
- KESATU : Menetapkan Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya sebagai Kawasan Konservasi Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KEDUA : Kawasan Konservasi Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikelola sebagai Taman Wisata Perairan Pulau Liang Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Taman Wisata Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dengan luas keseluruhan 32.835,82 (tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima koma delapan dua) hektare, meliputi:
- a. zona inti dengan luas 1.407,10 (seribu empat ratus tujuh koma satu nol) hektare;
 - b. zona pemanfaatan dengan luas 1.422,51 (seribu empat ratus dua puluh dua koma lima satu) hektare;
 - c. zona perikanan berkelanjutan dengan luas 29.248,33 (dua puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh delapan koma tiga tiga) hektare; dan
 - d. zona lainnya dengan luas 757,88 (tujuh ratus lima puluh tujuh koma delapan delapan) hektare.
- KEEMPAT : Taman Wisata Perairan Pulau Liang dan Pulau Ngali di Provinsi Nusa Tenggara Ba Taman Wisata Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dengan batas koordinat dan peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Menunjuk Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pengelolaan Taman Wisata Perairan Pulau Liang, Pulau Ngali, dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang meliputi penunjukan organisasi pengelola dan melakukan sosialisasi kawasan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /KEPMEN-KP/2019
TENTANG
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU LIANG,
PULAU NGALI, DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

BATAS KOORDINAT
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PULAU LIANG, PULAU NGALI,
DAN PERAIRAN SEKITARNYA DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Titik Koordinat Batas Terluar Kawasan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)
1	8° 25' 32,72"	117° 35' 20,55"
2	8° 22' 11,64"	117° 40' 28,28"
3	8° 35' 50,44"	117° 51' 54,84"
4	8° 39' 26,65"	117° 46' 11,79"

Titik Koordinat Batas Zona Inti

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)
1	8° 25' 32,72"	117° 35' 20,55"
5	8° 24' 53,38"	117° 36' 20,76"
6	8° 25' 3,75"	117° 36' 29,36"
7	8° 25' 47,55"	117° 35' 32,92"
8	8° 26' 51,46"	117° 37' 42,64"
9	8° 26' 43,19"	117° 38' 8,86"
10	8° 27' 31,41"	117° 38' 26,21"
11	8° 27' 33,86"	117° 38' 17,91"
12	8° 27' 39,23"	117° 37' 59,90"
13	8° 25' 34,58"	117° 39' 47,60"
14	8° 25' 24,07"	117° 40' 5,77"
15	8° 26' 46,49"	117° 40' 57,44"
16	8° 27' 6,15"	117° 40' 21,80"
17	8° 26' 13,21"	117° 39' 51,44"
18	8° 25' 55,31"	117° 39' 41,20"
19	8° 28' 58,48"	117° 43' 54,21"
20	8° 28' 37,68"	117° 45' 49,97"
21	8° 29' 33,58"	117° 46' 36,49"
22	8° 30' 0,11"	117° 44' 43,63"
23	8° 29' 49,97"	117° 44' 40,32"
24	8° 29' 53,82"	117° 44' 24,78"
25	8° 30' 11,46"	117° 44' 30,03"
26	8° 30' 14,82"	117° 44' 17,48"

Titik Koordinat Batas Zona Pemanfaatan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)
6	8° 25' 3,75"	117° 36' 29,36"
7	8° 25' 47,55"	117° 35' 32,92"
22	8° 30' 0,11"	117° 44' 43,63"
23	8° 29' 49,97"	117° 44' 40,32"
24	8° 29' 53,82"	117° 44' 24,78"
25	8° 30' 11,46"	117° 44' 30,03"
26	8° 30' 14,82"	117° 44' 17,48"
27	8° 25' 16,16"	117° 36' 39,52"
28	8° 25' 42,37"	117° 36' 7,53"
29	8° 26' 19,98"	117° 38' 30,91"
30	8° 26' 34,87"	117° 38' 6,70"
31	8° 25' 16,45"	117° 37' 15,57"
32	8° 24' 2,27"	117° 39' 10,31"
33	8° 25' 0,87"	117° 39' 48,52"
34	8° 25' 7,46"	117° 39' 42,05"
35	8° 31' 35,02"	117° 39' 1,00"
36	8° 31' 34,84"	117° 39' 47,68"
37	8° 31' 19,14"	117° 39' 47,66"
38	8° 30' 32,60"	117° 42' 42,95"
39	8° 30' 32,59"	117° 42' 36,63"
40	8° 31' 3,87"	117° 42' 36,70"
41	8° 28' 59,22"	117° 43' 50,09"
42	8° 30' 0,98"	117° 44' 39,98"

Titik Koordinat Batas Zona Perikanan Berkelanjutan

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)
2	8° 22' 11,64"	117° 40' 28,28"
3	8° 35' 50,44"	117° 51' 54,84"
4	8° 39' 26,65"	117° 46' 11,79"
5	8° 24' 53,38"	117° 36' 20,76"
6	8° 25' 3,75"	117° 36' 29,36"
8	8° 26' 51,46"	117° 37' 42,64"
9	8° 26' 43,19"	117° 38' 8,86"
10	8° 27' 31,41"	117° 38' 26,21"
11	8° 27' 33,86"	117° 38' 17,91"
13	8° 25' 34,58"	117° 39' 47,60"
14	8° 25' 24,07"	117° 40' 5,77"
15	8° 26' 46,49"	117° 40' 57,44"
16	8° 27' 6,15"	117° 40' 21,80"
17	8° 26' 13,21"	117° 39' 51,44"
19	8° 28' 58,48"	117° 43' 54,21"

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)
20	8° 28' 37,68"	117° 45' 49,97"
21	8° 29' 33,58"	117° 46' 36,49"
22	8° 30' 0,11"	117° 44' 43,63"
27	8° 25' 16,16"	117° 36' 39,52"
28	8° 25' 42,37"	117° 36' 7,53"
30	8° 26' 34,87"	117° 38' 6,70"
31	8° 25' 16,45"	117° 37' 15,57"
32	8° 24' 2,27"	117° 39' 10,31"
33	8° 25' 0,87"	117° 39' 48,52"
34	8° 25' 7,46"	117° 39' 42,05"
35	8° 31' 35,02"	117° 39' 1,00"
36	8° 31' 34,84"	117° 39' 47,68"
37	8° 31' 19,14"	117° 39' 47,66"
38	8° 30' 32,60"	117° 42' 42,95"
39	8° 30' 32,59"	117° 42' 36,63"
40	8° 31' 3,87"	117° 42' 36,70"
41	8° 28' 59,22"	117° 43' 50,09"
42	8° 30' 0,98"	117° 44' 39,98"
43	8° 26' 54,32"	117° 37' 33,56"
44	8° 28' 2,39"	117° 38' 24,35"
45	8° 28' 6,26"	117° 38' 4,98"
46	8° 27' 3,97"	117° 38' 25,14"
47	8° 32' 43,46"	117° 38' 4,41"
48	8° 33' 21,75"	117° 38' 37,84"
49	8° 38' 9,81"	117° 45' 29,59"
50	8° 39' 16,69"	117° 46' 5,70"

Titik Koordinat Batas Zona Lainnya
Subzona Rehabilitasi

Nomor Titik Peta	Koordinat	
	Lintang Selatan (LS)	Bujur Timur (BT)
17	8° 26' 13,21"	117° 39' 51,44"
18	8° 25' 55,31"	117° 39' 41,20"
30	8° 26' 34,87"	117° 38' 6,70"
46	8° 27' 3,97"	117° 38' 25,14"
47	8° 32' 43,46"	117° 38' 4,41"
48	8° 33' 21,75"	117° 38' 37,84"
49	8° 38' 9,81"	117° 45' 29,59"
50	8° 39' 16,69"	117° 46' 5,70"

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO